



PUTUSAN

Nomor 1013/ Pid.B / 2015 / PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | |
|----------------------|---|
| Nama lengkap | : TERDAKWA. |
| Tempat lahir | : Sumba |
| Umur / tanggal lahir | : 24 tahun/10 Juni 1991. |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki. |
| Kebangsaan | : Indonesia. |
| Tempat tinggal | : - Jln. Tukad Irawadi Gg. XXV no. 12 Denpasar. - Ds. Radamata Kec. Laura Kab. Sumba Barat Daya. |
| A g a m a | : Kristen Khotolik. |
| Pekerjaan | : Swasta |
| Pendidikan | : SMA |

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 September 2015 sd. tanggal 2 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2015 s/d tanggal 11 Nopember 2015.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Nopember 2015 s/d tanggal 24 Nopember 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 19 Nopember 2015 s/d tanggal 18 Desember 2015.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 19 Desember 2015 s/d 16 Pebruari 2016;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didalam persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pemeriksaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

hal. 1 dari 12 hal putusan perkara pidana Nomor 1013/Pid.B/2015/PN Dps



2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos singlet warna putih;1 (satu) buah celana pendek warna loreng abu-abu;1 (satu) buah celana kostum (pendek) warna biru merah; dikembalikan kepada terdakwa ;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hijau;1 (satu) buah jaket warna hijau putih ungu;1 (satu) buah celana panjang warna coklat;1 (satu) buah celana dalam warna oranye;1 (satu) buah baju kaos dalam warna merah;1 (satu) buah BH warna merah muda; dikembalikan kepada SAKSI KORBAN;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim oleh karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan tertanggal 17 Nopember 2015, Nomor Reg.Perk PDM: 992/Denpa.KTB/11/2015, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **TERDAKWA** pada hari Jumat tanggal 11 September 2015 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2015 bertempat di dekat pinggir pantai semak-semak di Desa Serangan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, "*telah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan*" yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, sekitar pukul 14.00 wita SAKSI KORBAN datang ke kosan terdakwa di DENPASAR kemudian sekitar pukul 15.00 wita terdakwa bersama SAKSI KORBAN pergi ke Pulau Serangan Denpasar dan sesampainya dipinggir pantai/semak-semak terdakwa dan SAKSI KORBAN ngobrol-ngobrol hingga pukul 16.00 wita terdakwa meminta untuk berhubungan badan dengan SAKSI KORBAN namun SAKSI KORBAN menolaknya dan pada saat SAKSI KORBAN hendak kencing, terdakwa lalu menyusul SAKSI KORBAN dan memaksa SAKSI KORBAN untuk berhubungan badan dengan cara

hal. 2 dari 12 hal putusan perkara pidana Nomor 1013/Pid.B/2015/PN Dps



terdakwa membuka celana terdakwa sendiri lalu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam SAKSI KORBAN secara paksa kemudian terdakwa menindih SAKSI KORBAN sambil tangan kanan terdakwa memegang paha kanan SAKSI KORBAN dan tangan kiri terdakwa memegang penis terdakwa sendiri sambil memasukkannya kedalam vagina SAKSI KORBAN secara paksa dengan posisi SAKSI KORBAN tidur terlentang dibawah dan terdakwa tengkurap diatas tubuh SAKSI KORBAN sekitar 5 (lima) detik dalam posisi tersebut SAKSI KORBAN terus meronta dan mengatakan "*jangan lakuin ini*" dan terdakwa berkata "*diam*" lalu terdakwa berkata "*apa yang saya lakukan ke kamu, saya akan tanggung jawab*", karena SAKSI KORBAN terus meronta akhirnya terdakwa melepaskan SAKSI KORBAN dari pegangan terdakwa kemudian SAKSI KORBAN memakai celananya sendiri yang sempat terdakwa buka lalu pergi ke arah pantai.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, SAKSI KORBAN mengalami trauma dan merasakan sakit di pinggang serta kemaluan saksi korban, pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan pada arah jam dua, empat, enam, sembilan dan sepuluh yang masih menunjukkan tanda peradangan, pada robekan jam empat terdapat bekuan darah yang disebabkan oleh persetubuhan yang terjadi kurang dari tiga hari sebelum pemeriksaan sesuai dengan Visum et Repertum nomor : UK01.15/IV.E.19/VER/469/2015 tanggal 18 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F.DFM, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ARNI SIDA NODU,
 - Bahwa benar, saksi kenal dengan saksi korban karena saudara sepupu saksi dan saksi mengetahui kejadian tersebut karena diceritakan oleh saksi korban saat di kantor Polsek Densel.
 - Bahwa benar, saksi pernah bertemu dengan terdakwa yang sempat ke kos saksi, dimana terdakwa main ke kos saksi dengan Sdr. YANTO

hal. 3 dari 12 hal putusan perkara pidana Nomor 1013/Pid.B/2015/PN Dps



(mantan pacar saksi) dan saksi juga sempat lihat terdakwa di Facebook, sempat comen denga saksi di Facebook tersebut.

- Bahwa benar, berawal pada hari Jumat tanggal 11 September 2015 sekitar pukul 20.30 wita saksi ditelepon oleh Sdr. GUSTI KAMODU memberitahukan bahwa saksi korban tidak ada di kosannya kemudian Sdr. GUSTI KAMODU dan Sdr. NOPI UMBU LOWU datang ke kosan saksi untuk mencari saksi korban dan pada saat itu saksi baru ingat jika saksi korban sudah pacaran dengan terdakwa dan saksi memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. GUSTI KAMODU dan Sdr. NOPI UMBU LOWU lalu saksi menelepon Sdr. YANTO yang kebetulan satu kosan dengan terdakwa selanjutnya kami menuju ke kosan terdakwa di DENPASAR kami bertemu dengan terdakwa disanalalu kami menanyakan keberadaan saksi korban kepada terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa saksi korban mau membeli minuman namun karena saksi korban tidak datang-datang lalu terdakwa tinggalkan di Renon, akan tetapi saksi tidak percaya dengan perkataan terdakwa dan membawa terdakwa ke Kantor Polisi namun saksi tidak ikut ke kantor polisi karena saksi mencari saksi korban, sekitar pukul 01.00 wita saksi ditelepon oleh Sdr. GUSTI yang mengatakan bahwa saksi korban sudah diantar oleh seorang laki-laki dari Pulau Serangan sampai di Polsek Densel saksi korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada saksi.
- Bahwa benar, saksi baru mengetahui di kantor polisi bahwa saksi korban dengan terdakwa adalah pacaran sejak 3 (tiga) hari sebelum kejadian.
- Bahwa benar, atas kejadian tersebut saksi korban mengalami trauma hingga saat ini dan merasakan sakit di pinggang dan kemaluannya.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ; Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan keterangan saksi bernama :

2. SAKSI KORBAN, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar, kejadian pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 September 2015 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di

hal. 4 dari 12 hal putusan perkara pidana Nomor 1013/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Serangan (dipinggir pantai/semak-semak) yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi sendiri.

- Bahwa benar, cara terdakwa melakukan pemerkosaan tersebut adalah terdakwa memaksa saksi untuk melakukan hubungan badan karena saksi tidak mau kemudian terdakwa memeluk saksi dengan keras, mendorong saksi hingga rebah diatas rumput kemudian memaksa membuka paksa celana dan celana dalam yang saksi pakai kemudian terdakwa membuka celana dan celana kostum yang terdakwa pakai selanjutnya terdakwa menindih saksi dan memasukkan paksa alat kelamin terdakwa kedalam vagina saksi ada sekitar 5 (lima) detik, karena saksi terus meronta kemudian terdakwa melepaskan saksi dan saksi pergi meninggalkan terdakwa di semak-semak.
- Bahwa benar, saksi dengan terdakwa berstatus pacaran yang sebelumnya kenalan lewat Facebook kemudian saksi dengan terdakwa pacaran sejak 3 (tiga) hari sebelum kejadian pemerkosaan tersebut.
- Bahwa benar, pada saat kejadian tersebut saksi tidak sempat meminta tolong kepada orang lain karena terdakwa sempat mengatakan "DIAM" namun saksi terus meronta.
- Bahwa benar, pada saat kejadian saksi hanya merasakan sakit di bagian Vagina saksi karena terdakwa memaksa memasukkan penisnya ke vagina saksi, namun terdakwa belum sampai mengeluarkan sperma.
- Bahwa benar, sebelum kejadian tersebut saksi belum pernah melakukan hubungan badan/saksi masih perawan.
- Bahwa benar, pada saat itu pakaian yang saksi kenakan yaitu kaos warna hijau, jaket warna hijau putih ungu, celana panjang warna coklat, celana dalam warna oranye, kaos dalam warna merah, BH warna merah muda sedangkan terdakwa pada saat itu memakai kaos singlet warna putih biru, celana pendek warna doreng abu-abu, celana kostum warna biru merah dan pada saat kejadian saksi dan terdakwa tidak dalam keadaan telanjang namun hanya telanjang bawah saja (buka celana dan celana dalam saja).
- Bahwa benar, setelah kejadian tersebut saksi merasa trauma, kedua pangkal paha bagian dalam saksi terasa sakit dan saksi berkeinginan kasus ini tetap dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

hal. 5 dari 12 hal putusan perkara pidana Nomor 1013/Pid.B/2015/PN Dps



Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, berawal pada hari Jumat tanggal 11 September 2015 sekitar pukul 14.00 wita saksi korban main ke kosan terdakwa di DENPASAR kemudian sekitar pukul 15.00 wita terdakwa bersama saksi korban pergi ke Pulau Serangan Denpasar dan sesampainya dipinggir pantai/semak-semak kami ngobrol-ngobrol lalu sekitar pukul 16.00 wita terdakwa meminta untuk berhubungan badan dengan saksi korban namun saksi korban tidak mau melakukannya kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa mau kencing dan beranjak dari tempat kami ngobrol, karena terdakwa sudah merasakan nafsu lalu terdakwa menyusul saksi korban dan memaksa saksi korban untuk berhubungan badan dengan cara terdakwa membuka celana terdakwa sendiri lalu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban secara paksa kemudian terdakwa menindih saksi korban dan terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban dengan posisi saksi korban tidur terlentang dibawah dan terdakwa tengkurap diatas tubuh saksi korban sekitar 5 (lima) detik dalam posisi tersebut saksi korban terus meronta dan mengatakan "*jangan lakuin ini*" kemudian terdakwa melepaskan saksi korban dari pegangan terdakwa kemudian saksi korban memakai celananya sendiri yang sempat terdakwa buka lalu saksi korban lari ke arah pantai.
- Bahwa benar, pada saat kejadian tersebut terdakwa memakai baju kaos singlet warna putih biru, celana pendek warna loreng abu-abu, celana kostum warna biru merah sedangkan saksi korban memakai kaos warna hijau, jaket warna hijau putih ungu, celana panjang warna coklat, celana dalam warna oranye, kaos dalam warna merah, BH warna merah muda dan pada saat kejadian tersebut terdakwa dan saksi korban tidak dalam keadaan telanjang namun hanya telanjang bawah saja (buka celana dan celana dalam saja).
- Bahwa benar, terdakwa kenal dengan saksi korban melalui Facebook satu minggu sebelum kejadian dan berstatus pacaran sejak 4 (empat) hari sebelum kejadian.
- Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 September 2015 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di semak-semak pinggir pantai Serangan Denpasar.

hal. 6 dari 12 hal putusan perkara pidana Nomor 1013/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada saat kejadian tersebut saksi korban tidak mau terdakwa ajak untuk berhubungan badan hingga akhirnya terdakwa buka/lepas dengan paksa celana panjang dan celana dalam saksi korban kemudian memasukkan penis terdakwa kedalam vagina saksi korban secara paksa.
- Bahwa benar, pada saat itu posisi terdakwa dalam keadaan berdiri terdakwa peluk dengan kuat saksi korban sambil memelototkan/melepaskan celana panjang dan celana dalam saksi korban kemudian terdakwa menidurkan secara paksa saksi korban dimana tangan kanan terdakwa memegang paha kanan saksi korban dan tangan kiri terdakwa memegang penis terdakwa sendiri sambil memasukkannya kedalam vagina saksi korban secara paksa.
- Bahwa benar, karena saksi korban tidak mau berhubungan badan hingga pada saat terdakwa sudah membuka celana dalam saksi korban masih meronta kemudian terdakwa bilang *"diam"* dan terdakwa juga bilang kepada saksi korban *"apa yang saya lakukan ke kamu, saya akan tanggung jawab"*.
- Bahwa benar, pada saat terdakwa memasukkan penis terdakwa kedalam vagina saksi korban terdakwa merasakan nikmat namun belum sampai mengeluarkan sperma.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, berawal pada hari Jumat tanggal 11 September 2015 sekitar pukul 14.00 wita saksi korban main ke kosan terdakwa di DENPASAR ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 wita terdakwa bersama saksi korban pergi ke Pulau Serangan Denpasar dan sesampainya dipinggir pantai/semak-semak kami ngobrol-ngobrol ;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 wita terdakwa meminta untuk berhubungan badan dengan saksi korban namun saksi korban tidak mau melakukannya;
- Bahwa kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa mau kencing dan beranjak dari tempat kami ngobrol, karena terdakwa sudah merasakan nafsu lalu terdakwa menyusul saksi korban dan memaksa saksi korban untuk berhubungan badan dengan cara terdakwa membuka celana terdakwa sendiri lalu terdakwa membuka celana panjang dan

hal. 7 dari 12 hal putusan perkara pidana Nomor 1013/Pid.B/2015/PN Dps



celana dalam saksi korban secara paksa kemudian terdakwa menindih saksi korban dan terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban dengan posisi saksi korban tidur terlentang dibawah dan terdakwa tengkurap diatas tubuh saksi korban sekitar 5 (lima) detik dalam posisi tersebut saksi korban terus meronta dan mengatakan "jangan lakuin ini" kemudian terdakwa melepaskan saksi korban dari pegangan terdakwa kemudian saksi korban memakai celananya sendiri yang sempat terdakwa buka lalu saksi korban lari ke arah pantai.

Menimbang bahwa berdasarkan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka terdakwa dipersidangan telah terbukti dengan dakwaan yaitu melanggar pasal 285 KUHP yang unsur-unsurnya :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
3. Unsur memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membahas unsur tersebut diatas satu persatu.

Ad.1 Unsur "barang Siapa" :

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa **TERDAKWA** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, mengerti akan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan "

Berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan dari keterangan saksi , yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, dan telah dibenarkan oleh terdakwa serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan diperoleh fakta bahwa : pada hari Jumat tanggal 2

hal. 8 dari 12 hal putusan perkara pidana Nomor 1013/Pid.B/2015/PN Dps



September 2015 sekitar pukul 14.00 wita SAKSI KORBAN datang ke kosan terdakwa di DENPASAR kemudian sekitar pukul 15.00 wita terdakwa bersama SAKSI KORBAN pergi ke Pulau Serangan Denpasar dan sesampainya dipinggir pantai/semak-semak terdakwa dan SAKSI KORBAN ngobrol-ngobrol hingga pukul 16.00 wita terdakwa meminta untuk berhubungan badan dengan SAKSI KORBAN namun SAKSI KORBAN menolaknya dan pada saat SAKSI KORBAN hendak kencing, terdakwa lalu menyusul SAKSI KORBAN dan memaksa SAKSI KORBAN untuk berhubungan badan dengan cara terdakwa membuka celana terdakwa sendiri lalu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam SAKSI KORBAN secara paksa kemudian terdakwa menindih SAKSI KORBAN sambil tangan kanan terdakwa memegang paha kanan SAKSI KORBAN dan tangan kiri terdakwa memegang penis terdakwa sendiri sambil memasukkannya kedalam vagina SAKSI KORBAN secara paksa dengan posisi SAKSI KORBAN tidur terlentang dibawah dan terdakwa tengkurap diatas tubuh SAKSI KORBAN sekitar 5 (lima) detik dalam posisi tersebut SAKSI KORBAN terus meronta dan mengatakan "jangan lakuin ini" dan terdakwa berkata "diam" lalu terdakwa berkata "apa yang saya lakukan ke kamu, saya akan tanggung jawab", karena SAKSI KORBAN terus meronta akhirnya terdakwa melepaskan SAKSI KORBAN dari pegangan terdakwa kemudian SAKSI KORBAN memakai celananya sendiri yang sempat terdakwa buka lalu pergi ke arah pantai.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula.

Ad.3 Unsur "memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan"

Berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan dari keterangan saksi , yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, dan telah dibenarkan oleh terdakwa serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan diperoleh fakta bahwa : pada hari Jumat tanggal 2 September 2015 sekitar pukul 14.00 wita SAKSI KORBAN datang ke kosan terdakwa di DENPASAR kemudian sekitar pukul 15.00 wita terdakwa bersama SAKSI KORBAN pergi ke Pulau Serangan Denpasar dan sesampainya dipinggir pantai/semak-semak terdakwa dan SAKSI KORBAN ngobrol-ngobrol hingga pukul 16.00 wita terdakwa meminta untuk berhubungan badan dengan SAKSI KORBAN namun SAKSI

hal. 9 dari 12 hal putusan perkara pidana Nomor 1013/Pid.B/2015/PN Dps



KORBAN menolaknya dan pada saat SAKSI KORBAN hendak kencing, terdakwa lalu menyusul SAKSI KORBAN dan memaksa SAKSI KORBAN untuk berhubungan badan dengan cara terdakwa membuka celana terdakwa sendiri lalu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam SAKSI KORBAN secara paksa kemudian terdakwa menindih SAKSI KORBAN sambil tangan kanan terdakwa memegang paha kanan SAKSI KORBAN dan tangan kiri terdakwa memegang penis terdakwa sendiri sambil memasukkannya kedalam vagina SAKSI KORBAN secara paksa dengan posisi SAKSI KORBAN tidur terlentang dibawah dan terdakwa tengkurap diatas tubuh SAKSI KORBAN sekitar 5 (lima) detik dalam posisi tersebut SAKSI KORBAN terus meronta dan mengatakan *"jangan lakuin ini"* dan terdakwa berkata *"diam"* lalu terdakwa berkata *"apa yang saya lakukan ke kamu, saya akan tanggung jawab"*, karena SAKSI KORBAN terus meronta akhirnya terdakwa melepaskan SAKSI KORBAN dari pegangan terdakwa kemudian SAKSI KORBAN memakai celananya sendiri yang sempat terdakwa buka lalu pergi ke arah pantai, bahwa terdakwa dan saksi korban tidak terikat dalam perkawinan yang sah, terdakwa dan saksi korban hanya berpacaran beberapa hari melalui facebook. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, SAKSI KORBAN mengalami trauma dan merasakan sakit di pinggang serta kemaluan saksi korban, pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan pada arah jam dua, empat, enam, sembilan dan sepuluh yang masih menunjukkan tanda peradangan, pada robekan jam empat terdapat bekuan darah yang disebabkan oleh persetubuhan yang terjadi kurang dari tiga hari sebelum pemeriksaan sesuai dengan Visum et Repertum nomor : UK01.15/IV.E.19/VER/469/2015 tanggal 18 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F.DFM, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terbukti, kemudian majelis Hakim meneliti keadaan terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat mengecualikan terdakwa untuk dipidana, karena itu ia harus dinyatakan bersalah dan dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

hal. 10 dari 12 hal putusan perkara pidana Nomor 1013/Pid.B/2015/PN Dps



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan diuraikan nanti dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan SAKSI KORBAN mengalami trauma.
- Bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang tidak terpuji ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 285 KUHP;

-----**M E N G A D I L I** :-----

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pemerkosaan ”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos singlet warna putih;1 (satu) buah celana pendek warna loreng abu-abu;1 (satu) buah celana kostum (pendek) warna biru merah; dikembalikan kepada terdakwa ;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hijau;1 (satu) buah jaket warna hijau putih ungu;1 (satu) buah celana panjang warna coklat;1 (satu) buah celana dalam warna oranye;1 (satu) buah baju kaos dalam warna merah;1 (satu) buah BH warna merah muda; dikembalikan kepada SAKSI KORBAN;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-- (dua ribu rupiah) ;

hal. 11 dari 12 hal putusan perkara pidana Nomor 1013/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Kamis, tanggal 28 Januari 2016, oleh kami: **Beslin Sihombing,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Gde Ginarsa,SH.** dan **Hadi Masruri,SH.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari : Kamis, tanggal 4 Pebruari 2016 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **I Made Sayoga,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Gusti Ayu Rai Artini,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gde Ginarsa,SH.

Beslin Sihombing,SH.MH.

Hadi Masruri,SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

I Made Sayoga,SH.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Pebruari 2016 Terdakwa dan Penuntut umum sama-sama menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 4 Pebruari 2016 Nomor 1013/Pid.B/2015/PN Dps

Panitera Pengganti,

I Made Sayoga,SH.